

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar belakang

Menurut pasal 1 ayat (22) UU No 10 tahun 2008, pemilih merupakan warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin, kemudian pasal 19 ayat (1 dan 2) UU No. 10 tahun 2008 menerangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak memilih ialah warga negara Indonesia yang didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.

Pengertian partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, Sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Secara umum dalam masyarakat tradisional yang sifat kepemimpinan politiknya lebih di tentukan oleh segolongan elit penguasa, keterlibatan warga negara dalam ikut serta memengaruhi pengambilan keputusan, dan mempengaruhi kehidupan bangsa relatif sangat kecil. Warga negara yang terdiri dari masyarakat sederhana cenderung kurang di perhitungkan dalam proses-proses politik.

Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Dalam suatu pemilu misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi dalam masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat yang memiliki preferensi yang berkepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Bisa dikatakan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu pemilu yang tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih.

Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat di pandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan kontrol yang di berikan beragam tergantung dengan tingkat partisipasi politik masing-masing. Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara. Wujud dari pemenuhan hak-hak politik adalah adanya kebebasan bagi setiap warga untuk menyatakan pendapat dan berkumpul. Seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 28. “kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan dan sebagainya di tetapkan dengan undang-undang.” Tingginya Partisipasi politik dalam pemilihan umum sangat tergantung dalam preferensi dan perilaku politik masyarakat dalam menentukan hak pilihnya.

Dengan demikian Perilaku politik adalah tindakan atau kegiatan yang berkenan dengan proses pembuatan dan keputusan politik. Yang melakukan kegiatan adalah pemerintah dan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan pada dasarnya dibagi dua, yaitu fungsi-fungsi pemerintahan yang dipegang oleh pemerintah dan fungsi-fungsi politik yang di pegang oleh masyarakat.

Terdapat dua pungsi politik yang menjelaskan tentang siapa yang melakukan kegiatan politik. Individu ataukah struktur kelembagan? Pendekatan kelembagaan dalam ilmu politik menyatakan bahwa lembaga (struktur) yang melakukan kegiatan politik sesuai dengan fungsi yang dimiliki oleh lembaga tersebut, sehingga yang perlu dipelajari bukan perilaku individu tetapi perilaku lembaga-lembaga politik dan pemerintah (kelembagaan). Sedangkan jika dilihat melalui pendekatan behavioaralisme. Bahwa individu yang secara aktual yang melakukan kegiatan politik karena perlilaku lembaga politik pada dasarnya merupakan kumpulan perilaku individu yang berpola tertentu.

Perilaku politik adalah suatu kegiatan ataupun aktivitas yang berkenaan ataupun berhubungan langsung dengan proses politik, baik itu dalam pembuatan keputusan politik sampai kepada pelaksanaan aktivitas politik secara periode. Perilaku politik meliputi tanggapan internal seperti persepsi, sikap, orientasi dan keyakinan serta tindakan-tindakan nyata seperti pemberian suara, protes, lobi dan sebagainya.

Keterkaitan partisipasi dalam masyarakat dan perilaku politik masyarakat saling berkaitan kerana dua hal ini saling mempengaruhi misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi dalam masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih, begitu juga sebaliknya perilaku politik dapat mempengaruhi sistem pemerintahan yang bersangkutan karena perilaku politik berhubungan langsung dengan proses politik baik itu dalam pembuatan keputusan sampai dengan pelaksanaannya aktivitas politik dalam periode.

Secara teoritis perilaku politik masyarakat dapat dilihat pada tiga pendekatan yakni (1) Pendekatan sosiologis yang cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kegiatan dengan konteks sosial. Dimana pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi oleh latar belakang demografi dan sosial ekonomi seperti jenis kelamin tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan kelas, pendapatan dan agama. (2) Pendekatan psikologis sosial berupa identifikasi partai di mana partai yang secara emosional dirasakan sangat dekat yang selalu dipilih tanpa terpengaruh oleh faktor lain. (3) Pendekatan pilihan rasional yang melihat kegiatan memilih merupakan produk kalkulasi untung dan rugi.

Tipologi pemilih berdasarkan pertimbangan bahwa pemilih mengangkut pandangan yang objektif sekaligus subjektif ketika memilih sebuah partai atau seorang kontestan. Bahwa dalam diri masing-masing pemilih terdapat dua orientasi yaitu; (1) orientasi '*policy-solving*', dan (2) orientasi '*ideologi*'. ketika pemilih menilai partai politik atau seorang kontestan dari kacamata

'policy-problem-solving,' yang terpenting mereka adalah sejauh mana para kontestan mampu menawarkan program kerja atas solusi bagi suatu permasalahan yang ada. Pemilih akan cenderung secara objektif memilih partai politik atau kontestan yang memiliki kepekaan terhadap masalah nasional dan kejelasan program kerja. Partai politik atau kontestan yang arah kebijakannya tidak jelas akan cenderung tidak di pilih. Sementara pemilih yang lebih mementingkan ikatan 'ideology' suatu partai atau seorang kontestan, akan lebih menekankan aspek-aspek subjektivitas seperti kedekatan nilai, budaya, agama, moralitas, norma, emosi, dan psikografis. Semakin dekat kesamaan partai politik atau calon kontestan, pemilih jenis ini akan cenderung memberikan suaranya ke partai dan kontestan tersebut. Konfigurasi dari kedua faktor tersebut bisa dilihat dibawah ini.

Keterkaitan dengan hal tersebut (firmanza 2017: 113) mengelompokkan perilaku politik masyarakat kedalam 4 (empat). *Pertama*, Pemilih Rasional Dalam konfigurasi pertama terdapat pemilih rasional (rational voter). dalam konfigurasi ini, pemilih memiliki orientasi tinggi pada 'policy-problem-solving' dan berorientasi rendah untuk faktor ideologi. Pemilih dalam hal ini lebih mengutamakan kemampuan partai politik atau calon kontestan dalam program kerjanya. *Kedua*, Pemilih Kritis Dalam bagian kedua terdapat pemilih yang kritis. Pemilih jenis ini merupakan perpaduan antara tingginya orientasi mereka akan hal-hal yang bersifat ideologis. Pentingnya ikatan ideologis membuat loyalitas pemilih terhadap sebuah partai atau seorang kontestan cukup tinggi dan tidak semudah 'rational voter' untuk berpaling ke partai lain.

Ketiga, Pemilih Tradisional Pemilih dalam jenis ini memiliki orientasi ideology yang sangat tinggi dan tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau seorang kontestan sebagai sesuatu yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih tradisional sangat mengutamakan kedekatan social, budaya, nilai, asal-usul, paham dan agama sebagai ukuran

untuk memilih sebuah partai politik. *Keempat*, Pemilih Skeptis adalah pemilih yang tidak memiliki orientasi ideologi cukup tinggi dengan sebuah partai politik atau seseorang kontestan, juga tidak menjadikan kebijakan sebagai sesuatu yang penting. Keinginan untuk terlihat dalam sebuah partai politik pada pemilih jenis ini sangat kurang, karena ikatan ideologis mereka memang rendah sekali.

Tentunya, keempat tipologi tersebut akan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat di desa Lokodoka. Data menunjukkan jumlah pemilih di Desa Lokodoka pada Pemilu 2019 sebanyak 863 sementara Pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 849 jiwa atau berkisar 98,3 % masyarakat yang menggunakan hak pilih. Tingginya tingkat partisipasi tersebut karena dipengaruhi oleh faktor yang mendukung, diantaranya adalah tipologi politik masyarakat itu sendiri.

Dalam memetakan perilaku politik pada pemilu 2019 di Desa Lokodoka bisa di tinjau dari segi tipologi pemilih masyarakat sekaligus preferensi politik pemilih dalam menentukan pilihan politik masyarakat lebih cenderung pada tipologi tradisional dan skeptis. Pemilih dalam jenis ini memiliki orientasi ideology yang sangat tinggi dan tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau seorang kontestan sebagai sesuatu yang penting dalam pengambilan keputusan. sesuai observasi awal dan hasil penelitian menunjukkan masyarakat pemilih di Desa Lokodoka dalam menentukan pilihan politiknya dipengaruhi oleh factor ikatan kekeluargaan, politik uang dan pengaruh partai politik atau kita kenal dengan identifikasi partai. Atas temuan tersebut, penelitian ini mengangkat judul penelitian **“TIPOLOGI PEMILIH (Studi Masyarakat Pemilih Desa Lokodoka Pada Pemilihan Anggota DPRD 2019)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tipologi Pemilih di Desa Lokodoka Pada Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Buol?
2. Faktor apa yang Mempengaruhi Pemilih di Desa Lokodoka Pada Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Buol?

1.3 Tujuan penelitian

1. Untuk Mengetahui Tipologi Pemilih di Desa Lokodoka Pada Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Buol
2. Untuk Mengetahui Faktor Yang Mempengaruhi Pemilih Di Desa Lokodoka Pada Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Buol

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai rujukan kepada KPU/Bawaslu untuk lebih meningkatkan sosialisasi terhadap pemilih tentang pentingnya hak anak dalam menentukan pilihannya baik itu pemilihan umum maupun pemilihan umum daerah
2. Sebagai rujukan bagi peneliti atau mahasiswa yang menulis atau melakukan penelitian tentang tipologi pemilih